



P U T U S A N
Nomor 32/PID/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I. Nama lengkap : EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI
AMRAN;
Tempat lahir : Sibak, Kabupaten Mukomuko;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : IWAN SUKMA Bin BUKSIR;
Tempat lahir : Sibak, Kabupaten Mukomuko;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/9 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Tidak ditemukan riwayat penahanan terdakwa dalam berkas perkara sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, apakah ada penangguhan penahanan ataupun penahanan lain;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Tidak ditemukan riwayat penahanan terdakwa dalam berkas perkara sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017, apakah ada penangguhan penahanan ataupun penahanan lain;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 67/Pid.B/2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa-terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No: PDM-06N.7.14/Epp.2/04/2017, tanggal 05 April 2017, Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa IWAN SUKMA Bin BUKSIR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 02.00 Wib di bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan November dalam tahun 2016, bertempat di sepanjang jalan raya lintas Desa Sebak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN mengajak Terdakwa IWAN SUKMA Bin BUKSIR untuk mengambil rambu jalan mata kucing (cat eyes) yang terbuat dari almunium, lalu para Terdakwa menuju jalan raya lintas Desa Sebak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko menggunakan sepeda motor dengan membawa palu, linggis, 2 (dua) buah karung bekas, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mulai mengambil cat eyes yang terpasang/tertanam dengan cara Terdakwa IWAN memukul rambu jalan mata kucing (cat eyes) yang terpasang/tertanam di pinggir jalan sebelah kanan jalan tersebut dengan menggunakan alat berupa martil (palu) sehingga rambu jalan tersebut pecah dan terlepas dari sumbunya, sedangkan Terdakwa EFRIANTO mengambil rambu jalan mata kucing (cat eyes) yang tertanam/terpasang di pinggir jalan sebelah kiri dengan cara mencongkel rambu jalan (cat eyes) tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis. Setelah para

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mengambil cat eyes sebanyak 60 (enam puluh) buah dengan berat total sekitar 20 (dua puluh) kilogram lalu rambu jalan tersebut oleh para Terdakwa dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan dan kemudian rambu jalan (cat eyes) tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada saksi Basrun Efendi Als. Alun dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perkilonya, lalu uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) oleh para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemilik rambu jalan (cat eyes), yaitu PT. Waskita Karya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Waskita Karya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 417.560.750,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-06/N.7.14/Epp.2/04/2017, tanggal 08 Juni 2017, Terdakwa terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Argamakmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I EFRIANTO Alias YANTO Alias ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFRIANTO Alias YANTO Alias ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (Duaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Agm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa I EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8. U4/892/HN.01.10/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017 yang ditujukan kepada terdakwa I EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8. U4/893/HN.01.10/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017 yang ditujukan kepada terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8. U4/895/HN.01.10/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Mukomuko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terbanding IWAN SUKMA Bin BUKSIR

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Relaas Penyerahan Memori Banding kepada EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan IWAN SUKMA Bin BUKSIR, tanggal 19 Juli 2017 dan atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, sampai dengan perkara ini diputus Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu permintaan banding oleh Penuntut Umum apakah melampaui waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan negeri dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Agm, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 3 Juli 2017 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur diucapkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian maka tenggang waktu sejak putusan dijatuhkan dengan waktu pengajuan permohonan banding telah melewati masa tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari yang seharusnya permohonan banding tersebut diajukan antara tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017 tidak menyalahi ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kalender tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan terhitung sejak hari Jumat, tanggal 23 Juni 2017 dan hari Senin, tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 merupakan hari libur nasional atau cuti bersama, sehingga pada hari-hari atau tanggal-tanggal tersebut semua kantor pemerintah, termasuk kantor Pengadilan Negeri Argamakmur, tidak melaksanakan aktivitas kerja dan mulai berjalan normal sebagaimana mestinya pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena hari-hari sebagaimana tersebut di atas adalah hari libur nasional, maka untuk tidak menghilangkan hak-hak Penuntut Umum ataupun Para Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, maka permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2017

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi dapat dihitung masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR selama 10 (Sepuluh) bulan dengan alasan sebagai berikut:

- Teori Pemidanaan Relatif (teori tujuan dan teori perbaikan)
Bahwa dalam teori pemidanaan ini mengedepankan kepada kepentingan masyarakat yakni antara lain mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan menjatuhkan pidana yang berat dengan harapan agar masyarakat atau siapapun juga merasa takut apabila melakukan kejahatan tersebut atau sebagai Genaral preventie, selain hal tersebut pemidanaan yang setimpal memberikan pendidikan kepada terpidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan keadaan mental yang lebih baik dan berguna sehingga akan terwujud ketertiban hukum;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT. WASKITA sebagai kontraktor pembangunan jalan lintas Bengkulu-Mukomuko yaitu sebesar Rp. 417.560.750,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan harga 1 (satu) buah rambu jalan mata kucing tersebut dengan harga Rp. 324.950,- (tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan keterangan saksi ANDI MULYANTO Bin Alm. IMAM SUJONO;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan lintas Bengkulu-Mukomuko yang mana mata kucing yang diambil oleh terdakwa tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa apabila para terdakwa hanya dijatuhi vonis selama 10 (sepuluh) bulan penjara, maka hal ini tidak akan menimbulkan efek penggetar dan

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek penjeratan bagi masyarakat yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Kec. Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa dalam pembuatan memori banding ini penuntut umum belum menerima kutipan putusan maupun salinan putusan dari Pengadilan Arga Makmur;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EFRIANTO Als. YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan Terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 67/Pid.B2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa I EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" kecuali tentang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memperingan pidana dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan dalam perkara pidana lainnya dengan nilai kerugian yang sama atau bahkan lebih besar dari perkara ini karena Penuntut Umum terlalu disparitas dalam mengajukan tuntutan pidana kepada Para Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat, karena barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah rambu jalan mata kucing yang merupakan rambu jalan yang vital untuk keamanan lalu lintas pengguna jalan yang melalui jalan yang dipasang rambu jalan mata kucing tersebut, sehingga

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum dan adalah adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu kembali mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang melalui jalur jalan yang dipasang rambu jalan mata kucing;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 67/Pid.B/2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017 harus diubah sebatas mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo. Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- A. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor: 67/Pid.B/2017/PN Agm., tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding, sebatas mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa I EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI AMRAN dan terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EFRIANTO Als YANTO Als. ANDONG Bin ALI IMRAN dan terdakwa II IWAN SUKMA Bin BUKSIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari RABU, tanggal 30 Agustus 2017 oleh kami HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. dan SUKMAYANTI, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/Pen.PID/2017/PT BGL, tanggal 21 Juli 2017 untuk memeriksa dan

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu MADE ARTHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum

SUKMAYANTI, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

MADE ARTHA, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.32/PID/2017/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)